

2019



Petunjuk Teknis BAPPEDA Award

*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat*

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan upaya peningkatan mutu, kualitas kinerja dan pemaksimalan potensi kinerja aparatur, BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat mulai tahun 2019 ini akan menyelenggarakan penganugerahan BAPPEDA Award bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi kriteria penilaian sesuai ketentuan penganugerahan.

Ajang anugerah BAPPEDA Award yang mulai dilaksanakan tahun 2019 merupakan ikhtiar BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat untuk memilih dan mendapatkan sosok ASN panutan yang kiprah dan kinerjanya baik, bahkan melampaui ekspektasi organisasi dan masyarakat. ASN terpilih ini kelak akan menjadi role model yang diharapkan mampu memotivasi dan menginspirasi ASN lainnya untuk menorehkan prestasi dalam mengemban tugas jabatan.

Harapan kami kegiatan ini dapat menjadi stimulus pendayagunaan potensi Aparatur Sipil Negara untuk peningkatan mutu dan kualitas kinerja di BAPPEDA Kotawaringin Barat pada khususnya, maupun peningkatan kontribusi di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pangkalan Bun, 2 Desember 2019

Kepala BAPPEDA
Kabupaten Kotawaringin Barat

ttd

Drs. M. Fauzi, MSi
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 1960103 199003 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Bab. I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
Bab. II Kerangka Kerja dan Teknis Penilaian	4
2.1 Penghargaan BAPPEDA Award untuk ASN BAPPEDA Kab. Kotawaringin Barat	4
2.2 Kepesertaan	4
2.3. Konsep Indeks BAPPEDA Award	5
2.4. Kriteria Penilaian	5
Bab.III Pelaksanaan Penilaian	6
3.1 Jenis, Metode dan Tahapan Penilaian.....	6
3.2 Jadwal Pelaksanaan	8
3.3 Pengarsipan Dokumen BAPPEDA Award.....	8
3.4 Ketentuan Lain-Lain.....	8
Bab.IV Penutup	9
Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

BAPPEDA merupakan salah satu pilar utama untuk mendukung keberhasilan pembangunan. Kedudukan BAPPEDA dalam proses pembangunan daerah, secara normative mempunyai akses yang sangat kuat kepada penentu kebijakan di lingkungan pemerintah Daerah, karena untuk melaksanakan tugas dan fungsi baik secara struktural maupun secara fungsional berperan secara aktif sebagai perencana, pengkoordinasi dan sekaligus sebagai pengendali pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan tanggung jawab yang demikian strategis, BAPPEDA memiliki banyak keterbatasan sumberdaya, infrastruktur maupun pendanaan. Hal ini menimbulkan banyak kendala yang berpotensi kepada tidak tercapainya target-target pembangunan.

Untuk mencapai tujuan keberhasilan Reformasi Birokrasi di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat, salah satunya adalah pelaksanaan *reward* dan *punishment* agar dapat berjalan bersama-sama saling bersinergi, untuk menjadi *feedback* (umpan balik) kebijakan yang adil dalam mengambil keputusan terhadap peningkatan kinerja pegawai, agar dapat mengurangi tingkat tingginya penjatuhan hukuman disiplin pegawai di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat, serta meningkatkan kontribusi positif di lingkup lebih luas yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat. Langkah-langkah kebijakan strategis terhadap pelaksanaan *reward* dan *punishment* dalam rangka peningkatan kinerja pegawai di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pendayagunaan potensi bukan saja menjadi tanggung jawab Pimpinan Instansi, tetapi juga membutuhkan partisipasi dari seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat dan dilakukan di semua tingkatan jabatan termasuk pelaksana dalam mewujudkan kolaborasi kerjasama yang ideal. Diharapkan, partisipasi seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mencapai target pembangunan di sektor Perencanaan dan Pengendalian, dapat berdampak pada penentuan kerangka kebijakan, anggaran, program, dan implementasi.

1.2 Landasan Hukum

Kegiatan ini dilaksanakan dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

- Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 9. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah stimulan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat agar lebih berperan aktif untuk mewujudkan target capaian Instansi. Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini, antara lain :

- ❖ Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara atas pencapaian seluruh aktivitas Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA, dalam memanfaatkan dan mendayagunakan kapabilitas dan potensinya untuk kepentingan daerah.

- ❖ Memetakan tingkat pendayagunaan Aparatur Sipil Negara untuk memajukan prestasi daerah sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan mutu kualitas kinerja daerah.
- ❖ Menjadikan hasil pendayagunaan Aparatur Sipil Negara sebagai bahan dalam perumusan, penetapan, evaluasi dan monitoring kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB II KERANGKA KERJA DAN TEKNIS PENILAIAN

2.1 Penghargaan BAPPEDA Award untuk ASN BAPPEDA Kab. Kotawaringin Barat

Anugerah dan Penghargaan BAPPEDA Award dimulai dari tahun 2019 diberikan dari Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat per Tahun kepada ASN berprestasi sebagai apresiasi atas prestasi dalam pencapaian target kinerja maupun organisasi, baik dalam bentuk kebijakan, fasilitasi sumber daya, maupun program yang menjadi inovasi peningkatan mutu dan kualitas kerja sehingga berdampak pada peningkatan kualitas capaian organisasi.

2.2 Kepesertaan

Kepesertaan dalam kegiatan penganugerahan ini ditetapkan dengan kondisi sebagai berikut :

1. Bersifat mengikat dan terbuka bagi seluruh ASN BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Setiap peserta diwajibkan untuk menta'ati seluruh ketentuan dan peraturan yang ditetapkan didalam dokumen Petunjuk teknis Anugerah dan Penghargaan BAPPEDA Award.

2.3 Kerangka Kerja Penilaian



Gambar 1 Struktur Penilaian Anugerah dan Penghargaan BAPPEDA Award

Bagan tersebut menggambarkan struktur penilaian penghargaan BAPPEDA Award untuk ASN Berprestasi, terdiri dari 4 (empat) domain utama : Pemenang, Penentuan Nominasi, Verifikasi dan Penilaian serta Pengumpulan Data.

Tahapan pengumpulan data berjalan dilaksanakan oleh Kepala BAPPEDA bersama tim dengan sub bagian Perencanaan dari Bulan Januari-Desember periode penghargaan. Verifikasi dan penilaian dilaksanakan bersamaan dengan Penentuan Nominasi, oleh Kepala BAPPEDA beserta tim pada bulan terakhir tahun periode penghargaan. Kemudian pengumuman pemenang setelah berakhirnya periode.

2.4 Konsep Indeks BAPPEDA Award

Indeks BAPPEDA Award adalah ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan ASN dalam mengoptimalkan potensinya untuk memaksimalkan capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat. ASN dengan skor tertinggi diartikan sebagai ASN yang berhasil secara optimal memanfaatkan segala komitmen yang dimiliki untuk peningkatan capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat.

Indeks BAPPEDA Award di hitung oleh sub bagian perencanaan, pelaporan dan pengendalian program berdasarkan keaktifan masing-masing ASN BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, monitoring dan evaluasi internal ASN dan Pelaporan Kinerja.

2.5 Kriteria Penilaian

Terdapat 3 (tiga) kriteria penilaian yang dipersyaratkan pada Anugerah dan Penghargaan BAPPEDA Award, meliputi kriteria penilaian wajib, kriteria penilaian umum dan kriteria penilaian khusus.

Kriteria penilaian wajib sebagaimana dimaksud, meliputi :

1. ASN aktif di Lingkungan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin, baik ringan sedang maupun berat;
3. Tingkat kehadiran atau absensi sekurang-kurangnya 90% dalam 1 (satu) tahun.

Kriteria penilaian umum sebagaimana dimaksud, meliputi : pencapaian mutu kinerja, pencapaian produktivitas, kehandalan, ketersediaan, tidak tergantungan, perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengembangan pegawai. Kriteria penilaian khusus sebagaimana dimaksud, meliputi : memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap pelaksanaan kinerja, serta mempunyai kontribusi terhadap pencapaian prestasi di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB III PELAKSANAAN PENILAIAN

3.1 Jenis, Metode dan Tahapan Penilaian

Pelaksanaan kegiatan penghargaan BAPPEDA Award untuk ASN berprestasi ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

1. Jenis Kategori Penilaian

Hasil penilaian dinilai berdasarkan kontribusi yang diberikan dari setiap ASN disetiap jenjang eselon.

Sedangkan untuk kategori tambahan, penentuan pemenang dipilih berdasarkan vote melalui sistem aplikasi berbasis website, yang dapat diakses melalui kuesioner :

Contoh : <https://forms.gle/fvxFK9w6QZdAguwJ6>

2. Kriteria Penilaian BAPPEDA Award

a. Penilaian Umum, dengan nilai maksimal 40:

1. Mutu kinerja : kecermatan dan ketuntasan pelaksanaan tugas, dengan nilai maksimal 3.
2. Kehandalan : sejauh mana seorang pegawai dapat diandalkan menyangkut penyelesaian tugas dan tindak lanjutnya, dengan nilai maksimal 3.
3. Produktivitas : mutu hasil kinerja serta efisiensi terhadap kinerja yang dihasilkan selama periode penilaian, dengan nilai maksimal 4.
4. Pengendalian : kemampuan mengembangkan standar kinerja, mengukur dan mengambil tindakan perbaikan, dengan nilai maksimal 4
5. Ketersediaan : sejauh mana seorang pegawai tepat waktu berada ditempat kerja, atau kehadiran selama diperlukan, dengan nilai maksimal 5.
6. Perencanaan : kemampuan memprediksi, menetapkan sasaran, strategi dan jalur tindakan untuk penyelesaian pekerjaan, dengan nilai maksimal 6.
7. Tidak tergantung : sejauh mana pegawai dapat melaksanakan pekerjaan dengan sedikit atau tanpa supervisi dan pengawasan atasan, dengan nilai maksimal 7.
8. Pengorganisasian : kemampuan berkerjasama, menerima dan memberikan kritik membangun dan maksimal dalam menggunakan sumber daya yang ada, dengan nilai maksimal 8.

b. Penilaian Khusus, dengan nilai maksimal 60 :

Faktor khusus diperoleh dari penghitungan Indeks BAPPEDA Award yang di kompilasi oleh Sub Bagian Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Program.

Unsur penghitungan Indeks BAPPEDA Award meliputi :

- a. Ketepatan Waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Individu, dengan nilai maksimal 30.
- b. Kesesuaian isi penyampaian Dokumen Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Individu, dengan nilai maksimal 20.
- c. Hasil capaian target kinerja, dengan nilai maksimal 10.

Penilaian ini dilakukan oleh sub bagian Perencanaan, Pelaporan dan Pengendalian Program untuk mengevaluasi dan mengukur, yang hasilnya akan memberikan gambaran terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target pengumpulan data kinerja.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja seperti yang tertuang dalam PERMENDAGRI 86 Tahun 2017, dimana kategori tingkat capaian kinerja digolongkan seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Skala peringkat kerja

No.	Interval	Kategori Capaian
1.	Capaian ≥ 91	Sangat baik
2.	$76 \leq \text{Capaian} \leq 90$	Baik
3.	$66 \leq \text{Capaian} \leq 75$	Cukup Baik
4.	$51 \leq \text{Capaian} \leq 65$	Kurang Baik
5.	Capaian ≤ 50	Tidak Baik

3. Tahapan Penilaian BAPPEDA Award

- a. Pengumpulan data

Tahapan pengumpulan data berjalan dilaksanakan oleh tim independen dengan sub bagian Perencanaan melalui cek list kelengkapan capaian target dari Bulan Januari-Desember periode penghargaan.

- b. Tahap Verifikasi dan Penilaian

Tahap verifikasi oleh Kepala BAPPEDA beserta tim dan penilaian (penghitungan indeks BAPPEDA award) oleh sub bagian Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Program dilaksanakan dengan waktu hampir bersamaan. Kriteria penghitungan indeks disertakan dalam lampiran.

- c. Penentuan Nominasi,

Dilaksanakan oleh Kepala BAPPEDA beserta tim pada bulan terakhir tahun periode penghargaan.

d. Penentuan Pemenang BAPPEDA Award

Pengumuman pemenang dan penyerahan penghargaan BAPPEDA Award, oleh Kepala BAPPEDA, di awal bulan pertama setelah berakhirnya periode penghargaan.

3.2 Jadwal Pelaksanaan



3.3 Pengarsipan Dokumen BAPPEDA Award

Seluruh dokumen penghitungan indeks BAPPEDA Award maupun keputusan penilaian akan dipublikasikan secara transparan setelah berakhirnya periode Anugerah dan Penghargaan BAPPEDA Award.

Tahun 2019 merupakan Tahun awal penilaian Anugerah dan Penghargaan BAPPEDA Award, oleh karena itu penilaian dilakukan penghitungan indeks dilakukan terbatas pada akhir periode penilaian.

3.4 Ketentuan Lain-Lain

Dalam hal ada pihak-pihak yang kurang berkenan terhadap hasil penilaian, dapat mengajukan banding langsung secara tertulis sesuai format kepada Kepala BAPPEDA kabupaten Kotawaringin Barat untuk mendapat tanggapan dan solusi.

BAB IV PENUTUP

Demikian Pedoman Umum bagi Penyelenggaraan Kegiatan dan Penghargaan BAPPEDA Award ini disusun, untuk digunakan sebagai acuan dasar dan dengan tetap berpegang pada asas dan tujuan penyelenggaraan kegiatan. Sangat diharapkan semua pihak yang terlibat dapat menjaga profesionalisme dengan menjunjung obyektivitas dari setiap proses yang dijalani, sehingga penyelenggaraan kegiatan ini dapat berhasil sebagai kegiatan dengan kredibilitas yang tinggi



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan H.M. Rafi'i No. 3 Telp (0532) 21052 Pangkalan Bun 74112 Fax (0532) 29002
Website: bappeda.kotawaringinbaratkab.go.id E-mail bappedakabkobar@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 050 / 37 /Bapp-I/ 2019

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu menetapkan Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Catatan Hasil Reviu Data Kinerja LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 Nomor : 700/33/LHE/19/ITKAB tanggal 18 Juni 2019, tentang pemenuhan mekanisme *reward and punishment* terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pemberian Penghargaan Berprestasi Kepada Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
10. Reviu Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN

- KESATU** : menetapkan Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KEDUA** : Penetapan Keputusan Kepala BAPPEDA dimaksudkan sebagai : stimulan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat agar lebih berperan aktif mewujudkan target capaian Instansi. Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini, antara lain : (1) Memberikan apresiasi kepada Aparatur Sipil Negara atas pencapaian aktivitas Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA, dalam memanfaatkan dan mendayagunakan kapabilitas dan potensinya. (2) Memetakan tingkat pendayagunaan Aparatur Sipil Negara untuk memajukan prestasi daerah sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan mutu kualitas kinerja daerah. (3) Menjadikan hasil pendayagunaan Aparatur Sipil Negara

sebagai bahan dalam perumusan, penetapan, evaluasi dan monitoring kebijakan, program kegiatan di BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat.

KETIGA : Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil berprestasi dapat diberikan dalam bentuk Setifikat atau Piagam yang dapat disertai pemberian barang atau uang sepanjang penganggaran memadai.

KEEMPAT : Jenis Penghargaan yang diberikan meliputi : kategori ASN dengan kinerja Sangat Baik, ASN dengan kinerja Baik, ASN dengan kinerja Cukup Baik, ASN dengan kinerja Kurang Baik, ASN dengan kinerja Tidak Baik. Serta fleksibel jumlah Penghargaan Kategori ASN lainnya.

KELIMA : Seluruh penilaian didasarkan atas indeks BAPPEDA Award serta penilaian kepala BAPPEDA. Kategori tambahan dilaksanakan melalui sistem vote berbasis website.

KEENAM : Kepesertaan dalam kegiatan penganugerahan ini ditetapkan dengan kondisi sebagai berikut :

1. Bersifat mengikat dan terbuka bagi seluruh ASN BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Setiap peserta diwajibkan untuk menta'ati seluruh ketentuan dan peraturan yang ditetapkan didalam dokumen Petunjuk teknis Anugerah dan Penghargaan BAPPEDA Award.

KETUJUH : Terdapat 2 (dua) kriteria penilaian Anugerah dan Penghargaan BAPPEDA Award, meliputi kriteria penilaian umum dan kriteria penilaian khusus.

Kriteria penilaian umum sebagaimana dimaksud, meliputi :

1. ASN aktif di Lingkungan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin, baik ringan, sedang maupun berat;
3. Tingkat kehadiran atau absensi sekurang-kurangnya 90% dalam 1 (satu) tahun.

Kriteria penilaian khusus sebagaimana dimaksud, meliputi : memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap pelaksanaan kinerja, serta mempunyai kontribusi terhadap pencapaian prestasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEDELAPAN : Terdapat 2 (dua) pertimbangan penilaian dalam pemberian Anugrah Penghargaan ASN berprestasi. Pertama : Penghitungan indeks BAPPEDA Award dengan data dukung berupa ceklist Sub Bagian Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Program. Kedua : Pertimbangan langsung Kepala BAPPEDA.

KESEMBILAN: Setiap tahun Kepala BAPPEDA memberikan penghargaan kepada ASN berprestasi di awal bulan setelah periode Penghargaan berakhir.

KESEPULUH : Tahapan Penganugerahan BAPPEDA Award, meliputi :

a. Pengumpulan data

Tahapan pengumpulan data berjalan dilaksanakan oleh tim independen dengan sub bagian Perencanaan melalui cek list kelengkapan capaian target dari Bulan Januari-Desember periode penghargaan.

b. Tahap Verifikasi dan Penilaian

Tahap verifikasi oleh Kepala BAPPEDA beserta tim Independen dan penilaian (penghitungan indeks BAPPEDA award) oleh sub bagian Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Program dilaksanakan dengan waktu hampir bersamaan. Kriteria penghitungan indeks disertakan dalam lampiran.

c. Penentuan Nominasi,

Dilaksanakan oleh Kepala BAPPEDA beserta tim pada bulan terakhir tahun periode penghargaan.

d. Penentuan Pemenang BAPPEDA Award

Pengumuman pemenang dan penyerahan penghargaan BAPPEDA Award, oleh Kepala BAPPEDA, di awal bulan pertama setelah berakhirnya periode penghargaan.

KESEBELAS : Dalam hal ada pihak-pihak yang kurang berkenan terhadap hasil penilaian, dapat mengajukan banding langsung secara tertulis sesuai format kepada Kepala BAPPEDA kabupaten Kotawaringin Barat untuk mendapat tanggapan dan solusi.

KEDUABELAS : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Keputusan Kepala BAPPEDA ini, dibebankan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

KETIGABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat tambahan atau kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal, 2 Desember 2019

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**
ttd

**Drs. M. FAUZI, M.Si
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 19600103 199003 1 004**

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor : 050 /37/Bapp-I/ 2019

Tentang : Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Pedoman Penilaian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Penghitungan penilaian periode tahun 2019 di berikan mutlak kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat selaku pimpinan. Penilaian Penganugerahan Penghargaan BAPPEDA Award seperti tertera dibawah dilaksanakan mulai tahun 2020, meliputi :

- a. Penilaian Kinerja Umum, dengan nilai maksimal 40:
 1. Mutu kinerja : kecermatan dan ketuntasan pelaksanaan tugas, dengan nilai maksimal 3.
 2. Kehandalan : sejauh mana seorang pegawai dapat diandalkan menyangkut penyelesaian tugas dan tindak lanjutnya, dengan nilai maksimal 3.
 3. Produktivitas : mutu hasil kinerja serta efisiensi terhadap kinerja yang dihasilkan selama periode penilaian, dengan nilai maksimal 4.
 4. Pengendalian : kemampuan mengembangkan standar kinerja, mengukur dan mengambil tindakan perbaikan, dengan nilai maksimal 4.
 5. Ketersediaan : sejauh mana seorang pegawai tepat waktu berada ditempat kerja, atau kehadiran selama diperlukan, dengan nilai maksimal 5.
 6. Perencanaan : kemampuan memprediksi, menetapkan sasaran, strategi dan jalur tindakan untuk penyelesaian pekerjaan, dengan nilai maksimal 6.
 7. Tidak tergantung : sejauh mana pegawai dapat melaksanakan pekerjaan dengan sedikit atau tanpa supervisi dan pengawasan atasan, dengan nilai maksimal 7.
 8. Pengorganisasian : kemampuan berkerjasama, menerima dan memberikan kritik membangun dan maksimal dalam menggunakan sumber daya yang ada, dengan nilai maksimal 8.
- b. Penilaian Kinerja Khusus, dengan nilai maksimal 60 :

Faktor khusus diperoleh dari penghitungan Indeks BAPPEDA Award yang di kompilasi oleh Sub Bagian Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Program. Unsur penghitungan Indeks BAPPEDA Award meliputi :

1. Ketepatan Waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Individu, dengan nilai maksimal 30.
2. Kesesuaian isi penyampaian Dokumen Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Individu, dengan nilai maksimal 20.
3. Hasil capaian target kinerja, dengan nilai maksimal 10.

Jika dalam hal Penilaian Khusus periode penghargaan ASN memperoleh nilai ≤ 50 dan atau memperoleh hukuman disiplin, baik ringan sedang maupun berat, maka ASN bersangkutan akan langsung diberikan penghargaan dengan ASN kategori berkinerja Tidak Baik.

TABEL KRITERIA PENILAIAN KINERJA KHUSUS TAHUN 2019
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No.	Kriteria Penilaian per periode	Rentang Nilai
1.	Ketepatan penyampaian Dokumen Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Individu <i>softcopy hardcopy</i>	0-30
a.	Waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Individu	Nilai maksimal 8
-	Waktu penyampaian dokumen sub bidang/bidang Capaian Kinerja (CK), Rencana Aksi (RA), Indikator Kinerja Individu (IKI), Laporan Kinerja < batas akhir target penyampaian	6, masing-masing meliputi 0,5 nilai untuk <i>softcopy</i> dan 1 nilai untuk <i>hardcopy</i>
-	Waktu penyampaian dokumen sub bidang/bidang Capaian Kinerja (CK), Rencana Aksi (RA), Indikator Kinerja Individu (IKI), Laporan Kinerja ≥ batas akhir target penyampaian	2 masing-masing meliputi <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> , jika tidak menyampaikan sama sekali maka nilai harus "0"
b.	Ketepatan penyampaian Sistematis Dokumen Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Individu	Nilai maksimal 22
-	Capaian Kinerja (CK) sesuai format <i>softcopy hardcopy</i>	2, masing-masing 1 meliputi <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> , jika tidak menyampaikan sama sekali maka nilai harus "0"
-	Rencana Aksi (RA) sesuai format <i>softcopy hardcopy</i>	2, masing-masing 1 meliputi <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> , jika tidak menyampaikan sama sekali maka nilai harus "0"
-	Indikator Kinerja Individu (IKI) sesuai format <i>softcopy hardcopy</i>	2, masing-masing 1 meliputi <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> , jika tidak menyampaikan sama sekali maka nilai harus "0"
-	Laporan kinerja sub bidang sesuai format <i>softcopy hardcopy</i> (Tugas, Pokok Fungsi dan Kewenangan, Akuntabilitas Kinerja Jabatan meliputi poin Perjanjian Kinerja, Capaian Kinerja, Evaluasi dan Analisis Kinerja, Kendala terhadap Pencapaian Target Kinerja, Rencana Tindak Lanjut, dan Penutup) *disertai data dukung laporan	14, masing-masing meliputi 3 untuk <i>softcopy</i> dan 11 untuk <i>hardcopy</i> , jika tidak menyampaikan sama sekali maka nilai harus "0"
-	Notulen rapat/dokumentasi kegiatan sub bidang <i>softcopy</i>	2 jika tidak menyampaikan sama sekali maka nilai harus "0"
2.	Kesesuaian isi penyampaian Dokumen Pelaporan Kinerja	0-20
-	Keselarasan isi dengan target outcome ≤ 50%	Maksimal 5 disertai data dukung laporan
-	Keselarasan isi dengan target outcome > 50%	Maksimal 15 disertai data dukung laporan
3.	Hasil capaian target kinerja	0-10
-	Capaian Target Kinerja ≤ 50%	Maksimal 3
-	50% ≤ Capaian Target Kinerja ≤ 70 %	Maksimal 5
-	Capaian Target Kinerja ≥ 70 %	Maksimal 8
-	Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Target Kinerja	2 jika tidak ada upaya untuk pencapaian target maka nilai harus "0"

**Mengetahui Kepala Bappeda
Kabupaten Kotawaringin Barat,**

ttd

Drs. M. FAUZL M.Si
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 19600103 199003 1 004

TABEL KRITERIA PENILAIAN KINERJA KHUSUS MULAI TAHUN 2020
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No.	Kriteria Penilaian per periode	Rentang Nilai
1.	Ketepatan penyampaian Dokumen Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Individu <i>softcopy hardcopy</i>	0-30
a.	Waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Individu	Nilai maksimal 12
-	Waktu penyampaian dokumen sub bidang/bidang Capaian Kinerja (CK), Rencana Aksi (RA), Indikator Kinerja Individu (IKI), RKA, RFK bulanan, Laporan Kinerja < batas akhir target penyampaian	9, masing-masing meliputi 0,5 nilai untuk <i>softcopy</i> dan 1 nilai untuk <i>hardcopy</i>
-	Waktu penyampaian dokumen sub bidang/bidang Capaian Kinerja (CK), Rencana Aksi (RA), Indikator Kinerja Individu (IKI), RKA, RFK bulanan, Laporan Kinerja ≥ batas akhir target penyampaian	3 masing-masing meliputi <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> , jika tidak menyampaikan sama sekali maka nilai harus "0"
b.	Ketepatan penyampaian Sistematika Dokumen Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Individu	Nilai maksimal 18
-	Capaian Kinerja (CK) sesuai format <i>softcopy hardcopy</i>	1,5 masing-masing meliputi 0,5 <i>softcopy</i> dan 1 <i>hardcopy</i> , jika tidak menyampaikan sama sekali maka nilai harus "0"
-	Rencana Aksi (RA) sesuai format <i>softcopy hardcopy</i>	1,5, masing-masing meliputi 0,5 <i>softcopy</i> dan 1 <i>hardcopy</i> , jika tidak menyampaikan sama sekali maka nilai harus "0"
-	Indikator Kinerja Individu (IKI) sesuai format <i>softcopy hardcopy</i>	1,5, masing-masing meliputi 0,5 <i>softcopy</i> dan 1 <i>hardcopy</i> , jika tidak menyampaikan sama sekali maka nilai harus "0"
-	RKA sub bidang sesuai format <i>softcopy hardcopy</i> *disertai data dukung RKA (KAK, RAB)	1,5, masing-masing meliputi 0,5 <i>softcopy</i> dan 1 <i>hardcopy</i> , jika tidak menyampaikan sama sekali maka nilai harus "0"
-	RFK bulanan sub bidang sesuai format <i>softcopy hardcopy</i>	1,5, masing-masing meliputi 0,5 <i>softcopy</i> dan 1 <i>hardcopy</i> , jika tidak menyampaikan sama sekali maka nilai harus "0"
-	Laporan kinerja sub bidang sesuai format <i>softcopy hardcopy</i> (Tugas, Pokok Fungsi dan Kewenangan, Akuntabilitas Kinerja Jabatan meliputi poin Perjanjian Kinerja, Capaian Kinerja, Evaluasi dan Analisis Kinerja, Kendala terhadap Pencapaian Target Kinerja, Rencana Tindak Lanjut, dan Penutup) ditandatangani penanggung jawab indikator kinerja mengetahui atasan.	9, masing-masing meliputi 3 untuk <i>softcopy</i> dan 6 untuk <i>hardcopy</i> , jika tidak menyampaikan sama sekali maka nilai harus "0" *disertai data dukung laporan
-	Notulen rapat/dokumentasi kegiatan sub bidang <i>softcopy</i>	1,5 jika tidak menyampaikan sama sekali maka nilai harus "0"
2.	Kesesuaian isi penyampaian Dokumen Pelaporan Kinerja	0-20
-	Keselaran isi dengan target outcome ≤ 50%	Maksimal 5 disertai data dukung laporan
-	Keselaran isi dengan target outcome > 50%	Maksimal 15 disertai data dukung laporan
3.	Hasil capaian target kinerja	0-10
-	Capaian Target Kinerja ≤ 50%	Maksimal 3
-	50% ≤ Capaian Target Kinerja ≤ 70 %	Maksimal 5
-	Capaian Target Kinerja ≥ 70 %	Maksimal 8
-	Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Target Kinerja	2 jika tidak ada upaya untuk pencapaian target maka nilai harus "0"

**Mengetahui Kepala Bappeda
Kabupaten Kotawaringin Barat,**

Drs. M. FAUZL M.Si
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 19600103 199003 1 004

Format Capaian Kinerja Eselon II/III/IV Tahun n

Unit Kerja : BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat
Jabatan : Kepala/ Kabid/Kasubid/Kasubag
Nama : _____

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Tahun		Target Tahun	Sumber Data
			n-2	n-1	n	
1						

Pangkalan Bun,
Jabatan

NIP.

Format Rencana Aksi Eselon II/III/IV Tahun n

Unit Kerja : BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat
Jabatan : Kepala/ Kabid/Kasubid/Kasubag
Nama : _____

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target Tahun n (dalam %)			
			I	II	III	IV
1						

No	Aksi	Indikator	Jadwal Pelaksanaan (dalam %)				Realisasi Capaian Pelaksanaan (dalam %)				Hasil Evaluasi	Hambatan Pencapaian	Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			

Pangkalan Bun,
Jabatan

.....
NIP.

Format Indikator Kinerja Individu II/III/IV/Staf Tahun 2020-2022

Unit Kerja : BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat
Jabatan : Kepala/
Uraian Tugas : Kabid/Kasubid/Kasubag/Fungsional
: a....., b....., c....., dst

No	Kinerja	Indikator	Penjelasan/Formula Penghitungan	Sumber Data
1				

Pangkalan Bun,

Jabatan

.....
NIP.

Form Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Bidang/Sub Bidang
u.b. Jan/.../Des Tahun Anggaran n

Program :
Kegiatan :
Satuan Kerja :
Kabupaten :
Sumber Dana :

Kode Rekening						Jenis Belanja / Rincian Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Bobot Ttimbang	Rncana Ttimbang	Real. Fis. Absolut (%)	Realisasi Keuangan	
							(Rp)	(%)	(%)		(Rp)	(%)
1						2	3	4	5	6	7	8

Pangkalan Bun, tgl/Bln/Th n.

Kuasa Pengguna Anggaran (Kpa),

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK),**

Nama/NIP

Nama/NIP

[illegible]

Pangkalan Bun,
Jabatan

NIP.

Form Laporan Hasil Kinerja Ub/Triwulan/Semester..... Tahun n

A. Tugas, Pokok Fungsi dan Kewenangan

B. Akuntabilitas Kinerja Jabatan

b.1 Perjanjian Kinerja

Berisi perjanjian kinerja jabatan

b.2 Capaian Kinerja

Berisi hasil capaian dari perjanjian kinerja jabatan

b.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Berisi uraian analisa hasil capaian dari perjanjian kinerja jabatan serta Kendala terhadap Pencapaian Target Kinerja.

b.4 Rencana Tindak Lanjut

Menunjukkan rencana tindak lanjut dari kendala yang diperoleh dalam upaya mencapai target kinerja.

C. Penutup

Hal-hal yang perlu ditambahkan dalam laporan kinerja.

Pangkalan Bun, tgl Bln Tahun

Mengetahui, Atasan Langsung
Nama Jabatan

Jabatan Pelapor

ttd

ttd

Nama/NIP

Nama/NIP

Tanggapan/Masukan Atasan Langsung

.....

.....

.....

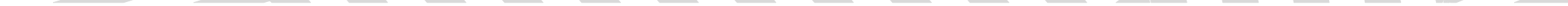
Penghitungan kinerja meliputi 2 (dua) penilaian, sebagaimana berikut.

TABEL PENILAIAN KINERJA UMUM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

[illegible]

Pangkalan Bun, Januari 2019
Kepala BAPPEDA Kabupaten
Kotawaringin Barat

NAMA
NIP. _____

[illegible]

Mengetahui,
Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat

NAMA
NIP. _____

Penyusun List
Kasubbag. Perencanaan, Pelaporan dan Pengendalian Program

NAMA
NIP. _____

FORM BANDING ATAS PENILAIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Nama ASN :
NIP :
Jabatan :
Tanggal Pengajuan Banding :

No.	Isi Banding	Alasan	Bukti Dukung
1.			
2.			
3.			

Jabatan Es III/ IV/ Fungsional
Umum,Khusus

ttd

Nama/NIP

Tanggapan Penilai :

Kepala Bappeda
Kabupaten Kotawaringin Barat

ttd

Nama/NIP